

Korupsi Kapal Nelayan Buleleng



nusabali.com

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Pemerintah Provinsi Bali. Hasil pemeriksaan Syahbandar dan ahli dari *marine* KKP kembali menyatakan kejanggalan dalam pengadaan kapal untuk nelayan di Buleleng. Penyidik kini tinggal menunggu hasil gelar perkara dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Wilayah Bali untuk menentukan kerugian negara. “Hasil ahli dari kesyahbadaran menyatakan, untuk syarat kelautan tidak layak. Ahli dari *marine* KKP juga menyatakan kapal tidak layak,” jelas Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Bali, I Wayan Suardi saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan bahwa kasus menunggu hasil ekspose BPKP untuk menentukan kerugian negara. Selanjutnya pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Saat ditanya calon tersangka, I Wayan Suardi mengatakan lebih dari satu. “Yang pasti calon tersangkanya banyak,” tegasnya.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan untuk nelayan di Buleleng ini sendiri sudah berjalan sekitar satu tahun. Dugaan korupsi bantuan tujuh unit kapal kepada lima kelompok nelayan ini bermula dari protes kelompok nelayan atas ketidak layakan *spesifikasi* kapal-kapal tersebut. Tujuh kapal yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan nelayan. Bahkan disebut ada kejanggalan dalam komponen dan piranti kapal yang jauh dari kata layak. Program bantuan kapal dari KKP RI dan DKP Provinsi Bali ini dianggarkan senilai Rp 10 miliar untuk nelayan di tiga kabupaten di provinsi Bali, yaitu Denpasar, Buleleng dan Badung. Dalam kasus ini penyidik sudah menyiapkan dua calon tersangka. Namun belum diungkap siapa saja dua calon tersangka yang kabarnya sudah beberapa kali diperiksa penyidik. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa beberapa pejabat di Disnakanlut Bali, Disnakanlut Buleleng serta rekanan dari PT F1.

Sumber Berita:

1. Radar Bali, Terungkap, *7 Kapal Bantuan Itu Tak Layak Pakai*, 11 Maret 2017
2. Nusa Bali, *Korupsi Pengadaan Kapal Nelayan di Buleleng*, 11 Maret 2017

Catatan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

- singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012) gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspose merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:
 - a. penyelidikan;
 - b. pengiriman SPDP;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. **gelar perkara;**
 - f. penyelesaian berkas perkara;
 - g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
 - h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. penghentian Penyidikan.
 - Gelar perkara dilaksanakan dengan cara (Pasal 69 Perkapolri 14/2012)
 - a. gelar perkara biasa; dan
 - b. gelar perkara khusus.
 - Gelar perkara biasa pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk (Pasal 70 ayat (2) Perkapolri 14/2012):
 - a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - b. merumuskan rencana penyidikan;
 - c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - e. menentukan target waktu; dan
 - f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
 - Gelar perkara biasa pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk (Pasal 70 ayat (3) Perkapolri 14/2012) :
 - a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
 - b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
 - f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. (Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).